



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 29/PHPU.D-VI/2008

TENTANG

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Pemohon** : 1. Iskandar, SE (Calon Bupati Ogan Komering Ilir);
2. Kukuh Pudiarto (Calon Wakil Bupati Ogan Komering Ilir).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati OKI Tahun 2008.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menyatakan eksepsi Termohon ditolak.
Dalam Pokok Perkara:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 24 November 2008.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon perkara nomor 29/PHPU.D-VI/2008 bernama Iskandar, S.E. dan Kukuh Pudiarto adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI).

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (KPU Kabupaten OKI) Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati OKI Tahun 2008. Karena Pemohon hanya ditetapkan memperoleh suara sejumlah 160.395, yang berada di peringkat kedua di bawah pasangan calon IR. Ishak Mekki, MM., dan H. Engga Dewata Zainal, S.Sos, dengan suara sejumlah 190.425 suara.

Berkaitan dengan permohonan di atas, sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon. Kedua, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan.

Kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (UU MK) *jis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung dicantumkan kembali dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menentukan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*". Untuk melaksanakan ketentuan itu, pada 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah.

Oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten OKI sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten OKI Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), karena permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (PMK Nomor 15 Tahun 2008) yang menentukan antara lain:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- c. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Terkait dengan permasalahan utama permohonan, Pemohon mendalilkan hasil penghitungan KPU Kabupaten OKI tidak benar karena adanya pelanggaran berupa *money politic*, keterlibatan oknum PNS, dan intimidasi. Pelanggaran tersebut mengakibatkan pasangan calon Bupati OKI Periode 2008-2013, yaitu Ir. Ishak Mekki, M.M. dan H. Engga Dewata Zainal, S.Sos. memperoleh suara terbanyak dari Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon, Termohon memberikan bantahan yang intinya sebagai berikut.

1. Permohonan Pemohon bukan menyangkut keberatan tentang hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Bupati/Wakil Bupati OKI Periode 2008-2013, melainkan tentang proses tahapan-tahapan Pemilukada;
2. Dasar penghitungan suara Pemohon untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, antara lain: Ir. H. Iskandar Maliki, M.M. dan Drs. H. Iskandar Aidi, M.M. adalah berjumlah

37.600 suara, Iskandar, SE dan Kukuh Pudiyarto adalah berjumlah 155.233 suara, Hendri Faisal Damhari, S.E. dan Rahma Dewi H.A. Kalung, S.E. adalah berjumlah 4.796 suara, Ir. H. Ishak Mekki, M.M. dan H. Engga Dewata Zainal, S.Sos adalah berjumlah 86.879 suara. Dengan demikian, total suara sah menurut penghitungan Pemohon adalah 284.508 suara.

Pihak Terkait yakni Ir. H. Ishak Mekki, M.M. dan H. Engga Dewata Zainal, S.Sos memberikan keterangan yang pada intinya Pemohon tidak menguraikan secara jelas dalil mengenai "Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon" dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK 15/2008, melainkan mempermasalahkan adanya pelanggaran-pelanggaran tahapan Pemilu yang jelas merupakan kewenangan Panwas (Panitia Pengawas) Pemilu Kabupaten OKI untuk memeriksa dan menyelesaikannya, sehingga materi keberatan yang diajukan oleh Pemohon, bukan merupakan materi perselisihan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi syarat dalam Pasal 4 dan Pasal 6 PMK 15/2008, serta tidak berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah. Dengan demikian, Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati OKI sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X12008 adalah telah sah secara hukum.

Pihak Terkait juga menerangkan bahwa pada saat Termohon melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten OKI pada tanggal 30 Oktober 2008 dihadiri oleh saksi Pemohon yang menyaksikan jalannya proses penghitungan suara, dan saksi Pemohon dapat menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon karena tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara akhir yang dilakukan oleh Termohon. Disamping itu, Termohon selaku penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2008 telah berusaha secara maksimal untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, profesional, demokratis, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber), Jujur, dan Adil (Jurdil) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang menunjukkan kebenaran dalil Pemohon, Pemohon memperoleh 155.233 suara dan Pihak Terkait (Pasangan Calon Terpilih) memperoleh 86.879 suara. Hasil perolehan suara tidak seperti yang ditetapkan oleh Termohon yakni Pemohon memperoleh 160.395 suara, karena:

- a. Bukti P-1 berupa fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor 141B/BA/KPU-OKI/IX/2008 tentang Pengundian Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Periode 2009-2013 bertanggal 06 September 2008 hanya menunjukkan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten OKI;
- b. Bukti P-2 sampai dengan P-14 berupa fotokopi Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu Nomor 51/ Panwaslu Kab.OKI/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti No.Pol.SP.Sita/274/X/2008/Reskrim tanggal 20 Oktober 2008, fotokopi Berita Acara Penyerahan tanggal 17 Oktober 2008, fotokopi Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu Nomor 008/Panwaslu Kecamatan Mesuji Raya/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008, fotokopi Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu No.50/ Panwaslu Kab.OKI/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, fotokopi Berita Acara Penyerahan tanggal 20 Oktober 2008, fotokopi Laporan masyarakat secara tertulis kepada Panwaslu, fotokopi Tanda Bukti Laporan No.Pol.TBL/B-456/X/2008/SPK tanggal 24 Oktober 2008, fotokopi Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu tanggal 27 Oktober 2008, fotokopi Pelanggaran/Sengketa Pemilu Nomor 58/ Panwaslu Kabupaten OKI/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008, fotokopi Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu Nomor 009/Panwaslu Kecamatan Kota Kayuagung/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008, fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol.LP/B-1/1076/X/2008/RES OKI tanggal 26

Oktober 2008, dan fotokopi Laporan tanggal 27 Oktober 2008 hanya menunjukkan adanya Laporan Pelanggaran Pemilukada ke Panwaslu dan tanda terima bukti lapor dari kepolisian yang tidak ada tindak lanjutnya ke pengadilan;

- c. Bukti P-15 berupa fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di TPS VIII Sungai Sibur Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir hanya menunjukkan bukti hasil penghitungan suara di suatu TPS yang justru saksi dari Pemohon ikut menandatangani dan tanpa keberatan;
- d. Bukti P-16 sampai dengan P-52 berupa bukti fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Wahyu Ningsih, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Ulin Nuha, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Lupil Hakim, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Wiswan, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Riono, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Siti Nurhasanah, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Nanik, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Wahidi, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Marto, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Supardi, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Siti Patonah, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Ristina, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Heryani, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Sueyanto, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Mudayin, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Siti, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Sunari, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Sunarsih, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Suyoto, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Saropah, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Listari, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Dewi, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Hasim Ansori, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20

Oktober 2008 atas nama Pemilih Samin, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Yarmuji, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Makpiroh, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Abd. Rahman, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Jamal, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Samsul, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Tutut Nurmayano, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Wasiyati, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Yeyen, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Suyanto, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Winarsih, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Imatul Isrokah, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Makpiroh, fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Turaji, dan fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa SKP Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Pemilih Joko, bahwa ada sejumlah pemilih yang mempunyai surat panggilan untuk memilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya [32 (tiga puluh dua) orang] yang seandainya pun dapat menggunakan hak pilihnya jumlahnya tidak signifikan dan juga belum tentu suaranya untuk Pemohon;

- e. Bukti P-53 berupa fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 bertanggal 30 Oktober 2008 hanya menunjukkan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten OKI, yaitu penetapan calon terpilih;
- f. Bukti P-54 berupa foto Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20/KEP/KPU-OKI/VI/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 07/KEP/KPU-OKI/IV/2008 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 12 Juni 2008 hanya menunjukkan terjadinya perubahan tahapan Pemilukada di Kabupaten OKI;
- g. Bukti P-55 berupa fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPUD Kabupaten/Kota tanggal 30 Oktober 2008 hanya menunjukkan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon;
- h. Bukti P-56 hanya menunjukkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada oleh KPU Kabupaten OKI;
- i. Bukti P-57 sampai dengan P-63 berupa fotokopi Surat Pernyataan dari Ahmad Yusun tanggal 23 Oktober 2008, fotokopi Surat Pernyataan dari Ahmad Imam Syahroni tanggal 23 Oktober 2008, fotokopi Surat Pernyataan dari Ahmad Sujono tanggal 23 Oktober 2008, fotokopi Surat Pernyataan dari Ahmad Sugito tanggal 23 Oktober 2008, fotokopi Surat Pernyataan dari Samingan tanggal 23 Oktober 2008, fotokopi Surat Pernyataan dari Edy Johan tanggal 23 Oktober 2008, dan fotokopi Surat Pernyataan dari Sumarno tanggal 23

Oktober 2008 hanya berupa surat pernyataan dari anggota Tim Sukses Pemohon yang menerangkan bahwa ada berbagai kecurangan dalam pelaksanaan PemiluKada di Kabupaten OKI;

- j. Bukti P-64 berupa 3 (tiga) buah rekaman dalam bentuk *compact disc* yang menunjukkan berbagai peristiwa terjadinya kecurangan dan penyimpangan dalam PemiluKada di Kabupaten OKI.

Adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan bahwa saksi bukanlah saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri proses penghitungan suara di setiap jenjang dari TPS, PPS, PPK, sampai KPU Kabupaten OKI, karena kesaksiannya hanya terkait dengan berbagai dugaan adanya pelanggaran dalam tahapan-tahapan PemiluKada di Kabupaten OKI. Oleh karena itu, kesaksiannya tidak dapat membuktikan adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon.

Hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon yang sangat berbeda dengan hasil penghitungan suara versi Termohon justru menunjukkan adanya keanehan, yaitu hilangnya 97.981 suara sah yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan data dari KPU Kabupaten OKI.

Berdasarkan seluruh pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa eksepsi Termohon tidak beralasan dan permohonan keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan suara PemiluKada Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditetapkan oleh Termohon tidak terbukti beralasan, sehingga permohonan Pemohon ditolak.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan amar putusan sebagai berikut.

§ Dalam Eksepsi: menyatakan eksepsi Termohon ditolak.

§ Dalam Pokok Perkara: menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.